



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, standardisasi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru dalam jabatan pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi para pihak dalam:
a. merencanakan;
b. melaksanakan;
c. memantau dan mengevaluasi; dan
d. melaporkan,
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama dikoordinasikan oleh panitia nasional.

KEEMPAT : Panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

KELIMA : Sekretaris Jenderal menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SAMSARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kualifikasi akademik harus dibuktikan dengan ijazah pendidikan tinggi program S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, dalam rangka melakukan akselerasi proses sertifikasi pada guru di lingkungan Kementerian Agama, maka perlu dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya bagi guru dalam jabatan. Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menerbitkan panduan program Program Pendidikan Guru Dalam Jabatan sebagai panduan LPTK dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Dalam Jabatan Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disingkat PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan untuk memfasilitasi guru dalam jabatan menjadi pendidik profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara dan peserta program dalam melaksanakan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama bertujuan menjamin pelaksanaan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama terstandar secara nasional.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran penetapan Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama adalah:

1. meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
2. menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
3. menghasilkan guru profesional yang dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik;
4. menghasilkan guru yang mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama meliputi prosedur dan kriteria dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
2. Program PPG Dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah program sarjana bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang selanjutnya disingkat LPTK adalah Perguruan Tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan.
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
6. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan atau yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

BAB II

PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. PPG Dalam Jabatan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pendidikan Profesi dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia termasuk dalam level 7

(tujuh), dengan indikator memiliki kualifikasi dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui *pendekatan monodisipliner*.
3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.



Gambar 1. Level Jenjang dalam KKN

B. Ruang Lingkup dan Sasaran Program

Ruang lingkup Pedoman PPG Dalam Jabatan ini mencakup uraian:

1. kriteria lembaga penyelenggara pendidikan profesi;
2. kriteria calon peserta,
3. kurikulum; sistem pembelajaran;
4. sistem penilaian;
5. pembiayaan;
6. penjaminan mutu;
7. pemantauan; dan
8. evaluasi.

Sasaran Program PPG Dalam Jabatan pada satuan kerja Kementerian Agama adalah para pendidik pada seluruh jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memenuhi kualifikasi akademik lulusan Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV) atau Marhalah Ula Ma'had Aly untuk:

1. Guru kelas pada Raudlatul Athfal (RA), Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Taman Seminari, Pratama Widyalyaya (PW), Adhi Widya Dharma, dan *Kōngzǐ Yòuzhīyuán Xutáng*;
2. Guru kelas dan Guru bidang studi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Agama Kristen, Seminari Dasar, Adi Widyalyaya (AW), dan Culla Widya Dharma, dan *Kōngzǐ Xiǎoxué Xuétáng*;
3. Guru mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama dan mata pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Agama Kristen, Seminari Menengah Pertama, Madyama Widyalyaya (MW), Majjhima Widya Dharma, *Kōngzǐ Chūzhōng Xuétáng*, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen, Sekolah Menengah Atas dengan kekhasan agama Katolik, Utama Widyalyaya, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Utama

Widyalaya Kejuruan, Maha Widya Dharma, dan *Kōngzī Gāozhōng Xuétáng*; dan

4. Guru Pendidikan Agama pada sekolah.

C. Standar Isi

1. Profil Lulusan PPG Dalam Jabatan

Lulusan PPG Dalam Jabatan adalah Guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesonakan, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

2. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG Dalam Jabatan

Standar kompetensi lulusan Program PPG Dalam Jabatan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL Program PPG Dalam Jabatan. Rumusan CPL Program PPG Dalam Jabatan memuat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Deskripsi CPL PPG Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami revisi dalam rangka mengarusutamakan internalisasi TPACK (*Technological Pedagogic Content Knowledge*) sebagai atribut esensial bagi lulusan PPG Dalam Jabatan. Adapun padanan perubahan CPL disajikan pada tabel berikut:

- a. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran.
- b. mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, nilai-nilai moderasi beragama, dan/atau profil pelajar *Rahmatan lil 'alamin* (PPRA).
- c. mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- d. mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan melalui penerapan pendekatan/strategi yang relevan dan kontekstual dengan memadukan aspek materi ajar, pedagogi, dan teknologi dalam konstruksi rancangan pembelajaran.
- e. mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, membahagiakan, akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing.

- f. mampu mengevaluasi pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan dengan instrumen dan teknik asesmen yang tepat, sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan belajar dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
- g. mampu melaksanakan refleksi pembelajaran secara komprehensif (konten, pedagogi, dan teknologi) pada tahapan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
- h. mampu menunjukkan jati diri profil guru profesional melalui langkah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan pembuatan karya inovatif secara berkelanjutan.

Deskripsi CPL PPG Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h menjadi dasar pengembangan konten modul, desain aktivitas, serta instrumen Uji Kompetensi Mahasiswa (UKM) PPG Dalam Jabatan.

4. Kurikulum PPG Dalam Jabatan

Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan memenuhi deskripsi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan dalam CPL PPG Dalam Jabatan.

a. Struktur Kurikulum PPG Dalam Jabatan

Pada prinsipnya perumusan kurikulum memperhatikan ketentuan:

- 1) Kurikulum PPG Dalam Jabatan dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada program sarjana.
- 2) Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam Program PPG Dalam Jabatan berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran melalui pembelajaran terstruktur dan mandiri.

Secara garis besar, kegiatan pembelajaran PPG Dalam Jabatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok mata kegiatan, yaitu (1) pendalaman materi pedagogik; (2) pendalaman materi profesional; dan (3) pengembangan perangkat pembelajaran. Mata kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan secara daring.

Berdasarkan standar pendidikan guru beban belajar program PPG Dalam Jabatan adalah 36-40 sks. Untuk PPG Dalam Jabatan, beban belajar yang harus ditempuh didasarkan pada jumlah sks yang telah dipenuhi melalui rekognisi pengalaman lampau (*recognition prior learning*).

b. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG Dalam Jabatan

Jumlah total beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks. Kurikulum PPG Dalam Jabatan dengan total 36 (tiga puluh enam) sks ini diurai ke dalam 2 (dua) kelompok besar yakni pengakuan pengalaman kerja (*recognition of prior learning*) dan proses pendidikan.

Adapun uraian pemenuhan sks disajikan pada tabel berikut:

Tabel 00. Pemenuhan SKS dalam PPG Dalam Jabatan

No	Komponen	Jumlah SKS
1.	Jumlah SKS yang diakui (RPL): a. Pengembangan Kompetensi Pedagogik (6 sks); b. Penyusunan Perangkat Pembelajaran (6 sks); c. Pengembangan Kompetensi Profesional (6 sks); d. Pengelolaan Administrasi Pembelajaran (6 sks); e. Inovasi Pembelajaran (3 sks).	27 sks
2.	Jumlah SKS Program PPG Dalam Jabatan: a. Pendalaman Modul Profesional (3 sks); b. Pendalaman Modul Pedagogik (3 sks); dan c. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (3 sks).	9 sks
Total SKS		36 sks

Materi akademik pedagogik dengan materi pokok pendidikan dan profesi pendidik, diarahkan untuk memberikan penguatan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan prinsip-prinsip guru sebagai profesi. Sedangkan materi pokok profesional terkait dengan keilmuan bidang studi. Seluruh materi dikaitkan dengan penerapan prinsip TPACK. Sedangkan kegiatan pengembangan/penyusunan perangkat pembelajaran dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman bermakna bagi mahasiswa untuk menyusun rencana pembelajaran.

D. Dosen

Dosen bertugas memberikan pendampingan dalam kegiatan induksi/ *try out* dan menguji kinerja sebagai bagian dari kegiatan PPG Dalam Jabatan. Dosen sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani;
2. Pendidikan minimal S-2;
3. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
4. Bidang keahlian relevan; dan
5. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik dosen.

Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf D, dapat direkrut dari fakultas-fakultas keilmuan yang terkait dengan bidang studi mahasiswa PPG Dalam Jabatan.

E. Infrastruktur Penyelenggara PPG Dalam Jabatan

LPTK sebagai penyelenggara PPG Dalam Jabatan harus memenuhi infrastruktur sebagai berikut:

1. memiliki unit Pengelola Program Studi;

2. memiliki minimal 5 (lima) dosen;
3. memiliki Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai Tim IT Prodi;
4. memiliki dosen yang memenuhi syarat sebagai Penguji Uji Kinerja (UKin); dan
5. memiliki sekolah/madrasah mitra.

F. Peran dan Tugas LPTK

LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan memiliki peran dan tugas:

1. mengembangkan kurikulum program PPG Dalam Jabatan berbasis kompetensi guru madrasah dan guru agama pada sekolah;
2. menyeleksi serta menetapkan dosen untuk pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan;
3. memastikan terselenggaranya program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
4. melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi program PPG Dalam Jabatan;
5. melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan;
6. melaporkan hasil uji kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
7. menyampaikan laporan penyelenggaraan program PPG Dalam Jabatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
8. mematuhi semua aturan tentang program PPG Dalam Jabatan yang ditetapkan pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. Penentuan Kuota

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program pendidikan profesi guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah kuota mahasiswa PPG Dalam Jabatan setiap program studi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

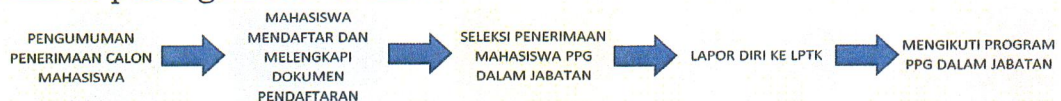
1. kebutuhan guru secara nasional untuk setiap program studi;
2. kapasitas setiap LPTK; dan
3. ketersediaan anggaran pemerintah.

B. Seleksi dan Persyaratan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

1. Seleksi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan
Seleksi calon mahasiswa dimaksudkan untuk memastikan bahwa guru yang ditetapkan mengikuti PPG Dalam Jabatan merupakan guru yang memenuhi syarat. Hal ini penting agar penyelenggaraan program memenuhi beberapa prinsip berikut:
 - a. objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, dan status sosial ekonomi;
 - c. akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. valid dan reliabel, sistem seleksi sudah dipastikan sah dan handal, sehingga dapat mengeliminasi potensi kesalahan data dalam menentukan peserta PPG Dalam Jabatan;
 - e. transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
 - f. kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.
2. Persyaratan Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan:
- a. terdaftar aktif sebagai guru dalam satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama;
 - b. guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdata aktif Tahun Ajaran 2023/2024;
 - c. memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan mapel PPG Dalam Jabatan;
 - d. belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. belum memiliki sertifikat pendidik; dan
 - f. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lainnya.

Alur sistem seleksi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Alur Seleksi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Dari skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal mengumumkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
- b. Guru yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui akunnya masing-masing pada aplikasi yang disediakan dengan mengunggah dokumen yang ditentukan.
- c. Data akan diverifikasi dan divalidasi oleh sistem sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan verifikasi atas ajuan PPG Dalam Jabatan yang diajukan oleh guru.
- e. Peserta PPG Dalam Jabatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- f. Guru yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal akan mendapatkan pemberitahuan melalui akun guru masing-masing.
- g. Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf f, melakukan laporan diri kepada LPTK sebagai mahasiswa melalui aplikasi yang disediakan.

C. Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan

Secara umum, PPG Dalam Jabatan dilaksanakan mulai dari pendalaman materi sampai Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG), dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Pendalaman Materi. Kegiatan pendalaman materi dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengerjakan pretes modul;
 - b. mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur;
 - c. membuat ringkasan materi pada Modul Pedagogik dan profesional;
 - d. mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas terstruktur; dan
 - e. mengerjakan tes akhir modul.
2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran. Kegiatan Pengembangan Perangkat Pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut: Pertama, Perangkat Pembelajaran yang meliputi: analisis CP, penyusunan TP dan ATP, penyusunan materi ajar, penyusunan LKPD, alat peraga, media pembelajaran, penyusunan instrumen, dan penyusunan modul ajar; Kedua, Rekaman Video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPEG berdurasi 7-10 menit.
3. Induksi dan *try out*. Induksi dan *try out* dilaksanakan setelah selesai kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi UKMPPG. *Try out* dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKMPPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKMPPG.
4. Uji Kompetensi Mahasiswa PPG. Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) merupakan bagian integral dari proses PPG Dalam Jabatan. Uji kompetensi PPG Dalam Jabatan terdiri atas:
 - a. Uji Kinerja, dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji Kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran; dan
 - b. Uji Pengetahuan, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG.

D. Kelulusan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Kelulusan mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan ditentukan melalui hasil uji kinerja dan uji pengetahuan yang sesuai dengan standar kelulusan. Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan gelar Gr yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Lulusan program PPG Dalam Jabatan berhak mendapatkan sertifikat profesi sebagai pendidik profesional yang diterbitkan oleh LPTK. Sertifikat profesi disertai lampiran transkrip akademik. Sertifikat tersebut menjadi dasar penerbitan nomor registrasi guru.

Lulusan program PPG Dalam Jabatan dinyatakan berhak untuk mengajar/menjadi guru sesuai dengan kualifikasi yang tertera dalam sertifikat pendidik.

Penyusunan transkrip akademik berdasarkan:

1. hasil pengakuan pengalaman lampau yang didasarkan pada penilaian portofolio dan hasil seleksi akademik/pretes;

2. hasil penilaian pendalaman mandiri;
3. hasil penilaian Uji Komprehensif; dan
4. hasil Uji Kompetensi Mahasiswa yang terdiri dari Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dilakukan meliputi tahapan berikut:

1. menilai dokumen portofolio mahasiswa dan memastikan sesuai dengan persyaratan.
2. proses pembelajaran dan penilaian. Proses pembelajaran dan penilaian merupakan proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG Dalam Jabatan. Proses pembelajaran terdiri dari pendalaman materi bidang pedagogik, profesional, pengembangan perangkat pembelajaran, dan induksi atau *try out*.
3. Uji Kompetensi. Uji Kompetensi merupakan tahap akhir dari pembelajaran PPG Dalam Jabatan yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia nasional.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk teknis.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR